

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu pemberian bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) baik secara individual dan struktural.”
 - a. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bantuan pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Bantuan hukum struktural, yaitu segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Di samping itu,

tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

2. Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut adalah proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada *reimbursement* anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM, kurangnya koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama Aparat Penegak hukum serta Lembaga Bantuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam pemberian penyuluhan mengenai pentingnya pengetahuan ilmu hukum.

2. Pemerintah bersama DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk responsif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum agar tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai salah satu hak konstitusional masyarakat terutama pada masyarakat miskin ataupun buta hukum.

